

Limbah Infeksius Covid-19 di Kalsel Seberat 83.000 Kg



Petugas Dinas Lingkungan Hidup Banjarbaru (DLH) Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), mengambil limbah B3 infeksius, beberapa waktu lalu.

Terekam sebanyak sekitar 83.000 kilogram limbah infeksius yang ditangani seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) selama virus corona mewabah. Jumlah limbah infeksius di Kalsel meningkat signifikan.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalsel, Hanifah Dwi Nirwana, mengatakan, puluhan ribu kilogram limbah Infeksius tersebut dikumpulkan dari berbagai tempat fasilitas kesehatan dan lokasi karantina.

"Limbah infeksius terdiri dari beberapa jenis. Salah satunya ialah limbah medis dari rumah sakit, puskesmas hingga laboratorium Covid-19. Seperti, bekas infus, Alat Pelindung Diri atau APD, bekas rapid test dan sisa sampel swab," katanya.

(Diringkas dari <https://banjarmasin.tribunnews.com/2020/08/03/limbah-infeksius-covid-19-di-kalsel-seberat-83000-kg>)

Limbah infeksius juga ada dari sampah rumah tangga yang terinfeksi.

“Biasanya dihasilkan oleh para pasien terkonfirmasi positif yang melakukan karantina mandiri di rumah. Misal tisu, masker atau gelas bekas digunakan pasien,” katanya.

Kepala DLH Kota Banjarbaru, Sirajoni, menyampaikan, selama pandemi ini pihaknya memiliki dua petugas khusus untuk mengangkut limbah infeksius dari beberapa tempat yang menangani Covid-19.

“Selanjutnya, limbah dimusnahkan melalui insinerator milik Rumah Sakit Idaman Kota Banjarbaru,” katanya.

Disebutkannya, pengambilan limbah ke sejumlah fasilitas kesehatan dan tempat penanganan Covid-19 dilakukan dua kali setiap pekan.

(Diringkas dari <https://borneo24.com/seputar-borneo/kalsel/limbah-infeksius-covid-19-capai-83-000-kg-begini-penanganannya>)

Sumber Berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com>, *Limbah Infeksius Covid-19 di Kalsel Seberat 83.000 Kg*, 03 Agustus 2020.
2. <https://borneo24.com>, *Limbah Infeksius Covid-19 Capai 83.000 Kg, Begini Penanganannya*, 03 Agustus 2020.

Catatan:

- ❁ **Permen LHK 56 2015 Pasal 1 angka 1** Limbah adalah sisa dari suatu usaha dan/atau kegiatan.
- ❁ **Permen LHK 56 2015 Pasal 1 angka 2** Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disingkat B3, adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
- ❁ **Permen LHK 56 2015 Pasal 1 angka 3** Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
- ❁ **Permen LHK 56 2015 Pasal 1 angka 5** Limbah infeksius adalah Limbah yang terkontaminasi organisme patogen yang tidak secara rutin ada di lingkungan dan organisme tersebut dalam jumlah dan virulensi yang cukup untuk menularkan penyakit pada manusia rentan.

❁ **Permen LHK 56 2015 Pasal 1 angka 9** Pengolahan Limbah B3 adalah proses untuk mengurangi dan/atau menghilangkan sifat bahaya dan/atau sifat racun.

❁ **Permen LHK 56 2015 Pasal 2** Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan panduan bagi Penghasil Limbah B3 dari fasilitas pelayanan kesehatan dalam mengelola Limbah B3 yang dihasilkan.

❁ **Permen LHK 56 2015 Pasal 3**

(1) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan fasilitas yang wajib terdaftar di instansi yang bertanggung jawab di bidang kesehatan.

(2) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. pusat kesehatan masyarakat;
- b. klinik pelayanan kesehatan atau sejenis; dan
- c. rumah sakit.

❁ **Permen LHK 56 2015 Pasal 4 ayat (1)**

(1) Limbah B3 dalam Peraturan Menteri ini meliputi Limbah:

- a. dengan karakteristik infeksius;
- b. benda tajam;
- c. patologis;
- d. bahan kimia kedaluwarsa, tumpahan, atau sisa kemasan;
- e. radioaktif;
- f. farmasi;
- g. sitotoksik;
- h. peralatan medis yang memiliki kandungan logam berat tinggi; dan
- i. tabung gas atau kontainer bertekanan.

❁ **Permen LHK 56 2015 Pasal 5**

Pengelolaan Limbah B3 yang timbul dari fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi tahapan:

- a. Pengurangan dan pemilahan Limbah B3;
- b. Penyimpanan Limbah B3;
- c. Pengangkutan Limbah B3;
- d. Pengolahan Limbah B3;
- e. penguburan Limbah B3; dan/atau
- f. Penimbunan Limbah B3.

❁ **Permen LHK 56 2015 Pasal 6 ayat (2) huruf b** melakukan tata kelola yang baik terhadap setiap bahan atau material yang berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan dan/atau pencemaran terhadap lingkungan;

